

**ANALISIS PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL  
TABUNGAN IB AMANAH DI BPRS ARTHA AMANAH  
UMMAT UNGARAN DALAM FATWA DSN NO. 02/DSN-  
MUI/IV/2000**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Nika Asrofah**  
**132311152**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.**  
Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan, Semarang.  
**Supangat, M.Ag.**  
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel Sidorejo, Temanggung.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Nika Asrofah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nika Asrofah  
NIM : 132311152  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Operasional  
Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat  
Ungaran*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Januari 2018

Pembing I



Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 19711012 199703 1002

Pembing II



Supangat, M. Ag.  
NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harska Kampus III Ngaliyan Telp. + Fax. (024) 5601292  
Semarang 50132

PENGESAHAN

Nama : Nika Asyrafah  
NIM : 132311152  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan IB  
Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran  
dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Telah disetujui oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

17 Januari 2018.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) talmu akademik 2017/2018 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 17 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Amir Farid, M. Ag.  
NIP. 19720420 200312 1 004

Penguji I

  
Drs. H. Abu Hapsin, M. Ag.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing I

  
Moh. Arifko, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

Secretaris Sidang

Supandi, M. Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji II

  
Drs. H. Maksud, M. Ag.  
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II

  
Supandi, M. Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

## MOTTO

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا

﴿٤٧﴾ مِمَّا تَأْكُلُونَ

*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Qs. Yusuf:47)*

﴿٦﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Qs. Al-Insyirah: 5-6)*

## **PERSEMBAHAN**

*penulis persembahkan skripsi ini untuk:*

*Keluargaku:*

*Untuk orang tuaku mbah kakung (H. Yamani) dan mbah putri (Almh. Hj. Komsatun), Bapak (Karnawi) dan Mamak (sukinah), serta Ayahanda tercinta (Abrori) dan ibu (Asiyah), yang selalu merawat, mendoakan, dan mengarahkan penulis dalam menempuh jenjang pendidikan, sehingga kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah SWT, karena doa-doa beliau.*

*Buat om (Mashudi, S.Pd) dan Bu lek (Umi Hanik, S.Pd.I.), yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan mengarahkan selama penulis menempuh pendidikan dari jenjang SD, SMP, MA, dan Perguruan tinggi.*

*Saudara- saudaraku (Mas Mahfudiana, Mb Istighfaroh, dan Dek Nurul Latifah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan senyuman.*

*Guru-guruku*

*Untuk guru-guruku dari TK- Perguruan Tinggi terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang sudah diberikan selama menempuh pendidikan Sahabat-sahabatku*

*Teman-teman seperjuangan MUD13 yang selalu memberikan semangat dan senyuman selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.*

*Teman-teman Kos Amzu yang sudah menjadi keluarga ke -2 selama penulis menempuh pendidikan di Semarang. Terimakasih untuk segalanya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Dz
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

اَ	=a	كَتَبَ	kataba
اِ	=i	سُئِلَ	su'ila
اُ	=u	يَذْهَبُ	yažhabu
		يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 3. Vokal Panjang

اَ..	= ā	قَالَ	qāla
اِيَّ	= ī	قِيلَ	qīla
اُوَّ	= ū	يُقُولُ	

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi sebagai bahan rujukan penulis.



## ABSTRAK

Tabungan iB Amanah adalah salah satu produk tabungan yang ada di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran yang menggunakan prinsip *mudhārabah*. Tabungan *mudhārabah* adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah untuk memenuhi keinginannya dan mengharapkan keuntungan atas dana yang disimpan di bank. Pada tabungan iB Amanah yang menggunakan prinsip *mudhārabah* hanya memberikan bagi hasil kepada nasabah yang saldo rata-rata harian diatas Rp.100.000,- jika saldo rata-rata harian tabungan nasabah dibawah Rp. 100.000,- maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500,- untuk biaya operasional tabungan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mengenai ketentuan umum tabungan *mudhārabah* poin 5 yang menyebutkan “Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.”

Dari uraian diatas yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimana pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data primermelalui wawancara dengan Pimpinan dan Kabag. Operasional BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, sedangkan data sekunder di dapat dengan studi dokumen, perjanjian, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *mudhārabah*. Kemudian data di analisis dengan metode deskriptif normatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat dibebankan kepada nasabah yang saldo rata-rata hariannya kurang dari Rp. 100.000,-. Pemberlakuan biaya operasional tersebut apabila didasarkan pada perinsip *mudhārabah* menurut ketentuan PBI Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwasannya bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dari nisbah



keuntungan yang sudah menjadi haknya bank. Praktik pelaksanaan tabungan iB Amanah jika dilihat dari syarat rukun sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pemberian biaya administrasi yang digunakan untuk biaya operasional tabungan belum sesuai dengan aturan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan tabungan *mudhārabah*.

Kata Kunci: *Tabungan, Mudhārabah, dan Biaya Operasional.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, pemberian karunia yang tiada batas kepada makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi program Studi Hukum Ekonomi Syariah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang sudah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh rahmat, nikmat Allah Yang Maha Esa. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamahnanti. Amiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dalam Fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Moh. Arifin, S.ag., M.Hum., selaku pembimbing I, serta Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
6. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang sudah memfasilitasi buku-buku refrensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Edi Purnomo selaku Direktur Utama BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dan Bapak Bambang Yuliarso selaku Direktur BPRS Artha Amanah Ummat yang sudah memberikan ijin penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Mbak Canny Priwiyanti Putri selaku Kepala Bagian Operasional BPRS Artha Amanah Ummat dan seluruh Staff BPRS Artha Amanah Ummat yang telah memberi data-data informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis.
11. Abah KH. Almamnuhin Kholid dan Ibu Hj. Istighfaroh, M. Si., selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Al-Asror, yang sudah menjadi orangtua selama penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah.
12. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2013 yang saling memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain untaian terimakasih. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, 5 Januari 2015  
Penulis

**Nika Asrofah**  
**132311152**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Biaya Operasional .....	21
1. Pengertian biaya operasional.....	21
2. Macam-Macam biaya operasional.....	22
B. Mudharabah.....	23
1. Pengertian Mudharabah.....	23
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	26
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	30
4. Macam-Macam Mudharabah .....	33
5. Pembatalan Mudharabah .....	34

C. Tabungan .....	35
1. Pengertian Tabungan .....	35
2. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah.....	37
3. Penerapan Tabungan Mudharabah Pada Perbankan .....	41
4. Nisbah Keuntungan .....	44

**BAB III Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

A. Profil BPRS Atha Amanah Ummat Ungaran ....	47
1. Sejarah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	47
2. Visi, Missi, dan Motto BPRS Artha Amanah Ummat .....	49
3. Wilayah Kerja dan Lingkup BPRS Artha Amanah Ummat.....	49
4. Susunan Modal BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	51
5. Landasan Hukum BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	51
6. Produk BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	52
7. Struktur Organisasi BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	59
8. Job Discription BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	61
B. Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran .....	69

## **BAB IV ANALISIS**

- A. Analisis Pemberlakuan Biaya operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran ..... 81
- B. Analisis Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ..... 87

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 96
- B. Saran..... 97
- C. Penutup..... 98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis menabung adalah menyetor harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan, para pakar keuangan seringkali mengatakan bahwa cara bijak untuk menabung yaitu mengambil uang muka sebesar 10%-20% pendapatan.<sup>1</sup> Berarti uang yang disimpan bukanlah uang sisa konsumsi, melainkan alokasi terencana karena diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Pada era modern ini, keperluan masyarakat untuk menjamin keamanan dalam menyimpan dana memerlukan jasa perbankan. Pasal 6 ayat (a) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan “usaha bank meliputi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h. 176.

<sup>2</sup> UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.



Islam sebagai agama yang sempurna, tidak hanya mengatur dalam masalah ibadah atau aqidah saja, akan tetapi Islam juga mengatur kehidupan manusia dalam bermuamalah termasuk mengatur dalam masalah tabungan. Karena dalam Islam tidak semuanya tabungan itu dibenarkan dalam syariah, tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah tabungan yang tidak didasarkan dalam prinsip bunga.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang dibenarkan dalam hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam melakukan penghimpunan dana atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa: “ kegiatan bank umum syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dilatarbelakangi bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan

---

<sup>3</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

masa kini, memerlukan jasa perbankan dalam penghimpunan dana dalam bentuk tabungan. Adapun tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhārabahdan wadi'ah*.

Prinsip utama dalam melakukan penghimpunan dana didasarkan pada surat Yusuf ayat 47-48.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.(Qs. Yusuf:47-48)

BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran sebagai lembaga keuangan mikro menghimpun dana dari masyarakat salah satunya dalam bentuk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet, giro, dan/ alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>4</sup>

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudhārabah*.<sup>5</sup>

*Wadi'ah* adalah permintaan seseorang kepada pihak lain untuk memelihara hartanya. Adapun *wadi'ah* yang biasa diterapkan dalam usaha perbankan dalam penghimpunan dana tabungan adalah *wadi'ah yaddadhāmanah* yaitu penitipan barang yang tanpa persetujuan pemilik uang dapat memanfaatkan dan bank dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>6</sup>

*Mudhārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul māl*) kepada *mudhārib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan prinsip bagi untung dan

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen DanaBank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 35.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*,(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 345.

<sup>6</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Rosda, 2015), hlm.

rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>7</sup>

Tabungan *mudhārabah* adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun yang dimaksud deposito *mudhārabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisaditarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung kerugian yang dialami oleh bank.<sup>8</sup>

Akad tabungan *mudhārabah* yang digunakan oleh perbankan syariah dalam penghimpunan dana adalah akad *mudhārabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah bertindak sebagai *shohibul māl*. Dimana nasabah memberikan dana kepada bank untuk dikelola dan bank syariah akan memberikan nisbah yang sudah disepakati di awal akad.

Implementasi akad *mudhārabah* dalam tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul māl*) dan bank bertindak sebagai *mudhārib*. Ketentuan nisbah keuntungan ditetapkan di awal akad, akan tetapi apabila saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,00 bank tidak akan memberikan bagi hasil kepada

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 155.

<sup>8</sup> *Ibid* .

nasabah dan nasabah akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya sebesar Rp. 1.500,00 untuk biaya operasional tabungan nasabah yang bersangkutan.

Biaya operasional adalah biaya pengelolaan kegiatan dan usaha bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap biaya kredit. Seperti biaya sumber daya manusia, biaya pengelolaan, biaya administrasi bank, dan biaya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan operasional bank yang termasuk didalamnya adalah biaya administrasi umum.<sup>9</sup>

Fatwa DSN No.2/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan pada pasal 2 ayat 5 dijelaskan “Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang telah menjadi haknya”, dari pemaparan diatas antara peraturan fatwa DSN dengan implementasinya masih perlu kajian lebih jelas lagi.

Pengelolaan harta *mudhārabah*, bank menutup biaya operasionalnya dengan nisbah yang sudah menjadi milik bank. Bank tidak boleh diperkenankan memotong nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Alasan diberikanya administrasi kepada nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,-, untuk menarik minat nasabah dalam menginvestasikan dananya lebih banyak lagi. Jika nasabah menabung dengan saldo rata-rata harian Rp. 100.000,- maka akan menambah keuntungan bagi nasabah dan

---

<sup>9</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 20.

bank. Dengan saldo rata-rata harian Rp. 100.000,- atau lebih bank merasa diuntungkan dengan pemutaran uang yang semakin banyak, maka bank dan nasabah akan mendapat bagi hasil yang lebih banyak pula. Keuntungan bagi nasabah, nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi dan akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil yang sudah diperjanjikan diawal akad.<sup>10</sup>

Adanya permasalahan tersebut, sangat relevan jika penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek pemberlakuan administrasi bulanan untuk biaya operasional tabungan bagi nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,-di BPRS Artha Amanah Ummat. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS PEMBERLAKUAN BIAYA OPRASIONAL TABUNGAN iB AMANAH DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN DALAM FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana pemberlakuan biaya operasional tabungan iB amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?
2. Bagaimana analisis pemberlakuan terhadap biaya operasional tabungan IB Amanah di BPRS Artha Amanah

---

<sup>10</sup> Wawancara Canny Priwiyanti Putri, selaku Kabag. Operasional BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran pada tanggal 5 September 2017 pukul 10.45 WIB.

Ummat Ungaran dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan biaya operasional tabungan iB amanah di BPRS Artha Amanah Ummat
2. Untuk mengetahui pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah dikemukakan tujuan penelitian diatas, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bermanfaat untuk memperkaya atau menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan tabungan *mudhārabah*.
2. Sebagai suatu karya ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Terkait dengan penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian skripsi penulis . diantaranya adalah:

Skripsi oleh Nisa Aulia 13231001 (2017), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul **Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri Relevansinya dengan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000**. Praktik pengelolaan SIPINTER dalam penerapan akadnya belum sesuai dengan praktik simpanan berjangka pada umumnya, dimana akad yang dipakai masih menggunakan simpanan murni, sehingga belum sesuai dengan Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang seharusnya simpanan berjangka menggunakan akad *mudhārabah*. Dan praktik pengelolaan misbah bagi hasil SIPINTER di BMT Amanah Weleri juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwasanya, dalam simpanan berjangka penentuan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal akad bukan reward (bonus).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nisa Aulia, *Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri Relevansinya dengan*



Skripsi oleh Fatiyatuzziyan 122311045, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dalam melaksanakan praktek simpanan berjangka dengan Akad *mudharabah* masih belum sesuai karena ada syarat yang belum terpenuhi. Adapun syarat yang belum terpenuhi ialah pada perhitungan bagi hasil, Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS. Sementara perhitungan bagi hasil pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah berdasarkan jumlah simpanan anggota koperasi bukan berdasarkan pendapatan operasioanal utama KSPPS tersebut. Dilihat dari aspek Fiqh Muamalah, pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang berdasarkan syarat dan rukun maupun ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI dalam pengaplikasiannya kurang tepenuhi yaitu pada masalah nisbah bagi hasil atau keuntungan. Menurut fatwa DSN-MUI nomer 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Deposito, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Namun, pada pelaksanaannya pembagaian keuntungan dituangkan dalam bentuk prosentase.<sup>12</sup>

Skripsi oleh M. Thoufan Shidqi Khaq 072311003 (2013), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul **Studi Analisis Praktek Mudharabah Tabungan Mabruur Di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang**, Mekanisme akad *mudhārabah* tabungan *mabruur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dirancang secara khusus untuk memprogramkan kebutuhan kehidupan dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga, pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan Asuransi yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah. Tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan akad *mudhārabah* tabungan *mabruur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah boleh karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan di awal dengan kumpulan *dana* peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudhārabah*) 70% peserta dan 30%. Selain itu proses akad juga

---

<sup>12</sup> Fatiyatuzziyan, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN WLISONGO SEMARANG (2017).

terhindar dari adanya *gharar* bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim yang akan diambil dari akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera, rekening tabungan dan hasil investasi.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Musyarofah 072311037 (2013), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul **Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Serba Guna Di BMT Bismillah Sukorejo**. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad *mudhārabah* pada simpanan serabaguna di BMT Bismillah Sukorejo sudah memenuhi ketentuan syariah. Syarat–syarat dan rukun–rukun *mudhārabah* sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh *muamalah*. Namun yang menjadi catatan dalam pelaksanaan akad *mudhārabah* adalah pengetahuan anggota tentang *mudhārabah*. BMT perlu mendidik anggota sebelum melakukan transaksi dengan akad *mudhārabah*.<sup>14</sup>

Jurnal *Jurnal At-Taqhubunoleh* Abdul Ghofur (2016) dengan judul, **Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**, Penelitian ini mencoba melihat praktek akad *mudhārabah* di perbankan Syariah dari perspektif normatif dan filosofis. Akad *mudhārabah* ini

---

<sup>13</sup> M. Thoufan Shidqi Khaq, *Studi Analisis Praktek Mudharabah Tabungan Mabru di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN WALISONGO SEMARANG (2013).

<sup>14</sup> Musyarofah, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Akadmudharabah Pada Simpanan Serba Guna Di Bmt Bismillah Sukorejo*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN WALISONGO SEMARANG (2013).

menarik untuk dikaji, sebab awal mula pengganti bunga (riba) adalah akad bagi hasil yang salah satunya didasarkan pada akad *mudhārabah* ini. Akad *mudhārabah* ini juga dinilai sebagai akad yang merepresentasikan keadilan dalam bertransaksi. Akan tetapi, dalam realitasnya, penerapan *mudhārabah* ini tidak semudah yang dibayangkan, ada beberapa kendala di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang ada ditemukan beberapa hasil, antara lain: *Pertama*, akad *Mudhārabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syariah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangka untuk menjauhi praktek bunga (riba). *Kedua*, akad *mudhārabah* ini sudah idealnya menjadi produk andalan perbankan syariah, baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan di dalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. *Ketiga*, dalam kenyataannya, pihak bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek *mudhārabah* memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada para calon *mudhārib* secara intensif bagi dari segi profesionalitas maupun kepercayaan (*trust*)nya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehensif terhadap pengelola modal (*mudhārib*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur, *Jurnal At-Taqobun: Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudhorobah dalam perbankan Syariah*, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Syariah dan

Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang ditulis oleh Ali Murtadho dengan judul **Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam**. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa *mudhārabah* adalah salah satu bentuk praktek pengembangan modal yang dapat dikatakan Islami berdasarkan beberapa alasan, menciptakan keadilan dan dianggap sesuai dengan prinsip muamalah yakni bagi hasil dan pelanggaran riba.<sup>16</sup>

Jurnal Universitas Brawijaya dengan judul **Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang** oleh Anan Dwi Saputro, dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Malang dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat dan tidak mengalami suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan. Ada suatu permasalahan dalam produk pembiayaan, kebanyakan bank masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Padahal sebenarnya bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yang kita kenal dengan sistem bagi hasilnya, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun alasan dari pihak bank sendiri karena bank masih belum siap menerima resiko yang cukup tinggi dan hal yang mendukung

---

Hukum UIN Walisongo Semarang, (2016).

<sup>16</sup> Ali Murtadho, *Menelaah Mudlarabah Sebagai acuan Kerja Perbankan Islam*, dalam AHKAM, Volume XXII, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN walisongo Semarang, edisi 1 April 2012, hlm. 24.

alasan tersebut adalah pihak bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian diatas, penelitian tentang tabungan *mudhārabah* sudah pernah dilakukan, namun penulis temukan ada perbedaan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengenaan biaya operasional administrasi bulanan pada tabungan *mudhārabah*, sehingga penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran”**.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa penelitian. Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan dengan cara mengambil data-data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta menggunakan

---

<sup>17</sup> Anan Dwi Saputro, Jurnal: *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 21 No. 2, 2015.

metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam lapangan.<sup>18</sup>

## **2. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Pada penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan yang utama karena sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dengan melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan, Kabag. Operasional, dan CSR BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan dokumen-dokumen resmi di BPRS Arta Amanah Ummat yang berkaitan dengan tabungan iB Amanah.

---

<sup>18</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yang pertama.<sup>19</sup> Data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview langsung kepada Pimpinan, Kabag. Operasional, dan CSR. terkait langsung dengan tabungan yang ada di BPRS Artha Amanah Ummat.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah brosur, dokumen-dokumen, dan sumber penelitian yang lain.

### 4. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode dengan memaparkan data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 136.

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi....*, hlm . 136



analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>21</sup>Data yang diperoleh dalam peneliti kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam analisis data adalah deskriptif normatif. Berarti penulis menggunakan aturan-aturan yang terkait dengan biaya operasional, baik aturan-aturan yang bersumber dari undang-undang maupun hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi kemudahan dalam mamahami skripsi ini, maka penulis menguraikan penulisan secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN TABUNGAN MUDHARABAH**

---

<sup>21</sup> Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

Bab ini menjelaskan tentang biaya operasional yang meliputi pengertian dan macam-macam biaya operasional. *Mudhārabah*, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *mudhārabah*, dan pembatalan *mudhārabah*. Tabungan *mudhārabah* yang meliputi, pengertian, dasar hukum, penerapan tabungan, *mudhārabah* dan nisbah keuntungan.

### BAB III: PEMBERLAKUAN BIAYA OPERASIONAL TABUNGAN iB AMANAH DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai profil BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran yang meliputi, susunan modal BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, landasan hukum BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, produk BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, susunan organisasi BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, dan pemberlakuan biaya operasional BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

### BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN BIAYA OPERASIONAL TABUNGAN iB AMANAH

Bab ini menerangkan bagaimana praktek pemberlakuan biaya operasional tabungan iB amanah dan analisis pemberlakuan biaya operasional

tabungan iB Amanah di BPRS Arttha Amanah Ummat Ungaran berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

#### **BAB V : PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan penelitian, hasil pembahasan dan saran pemecahan untuk masalah penelitian, dan penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Biaya Operasional**

##### **1. Pengertian Biaya Operasional**

Menurut Mulyadi, Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial terjadi dan pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.<sup>1</sup> dari definisi tersebut terdapat empat unsur pokok, diantaranya adalah:

- a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
- b. Biaya diukur dalam satuan uang
- c. Yang akan terjadi atau kemungkinan akan terjadi
- d. Pengorbanan untuk tujuan tertentu

Dengan demikian yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang, biaya juga dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh penghasilan atau aktiva.

Biaya operasional adalah biaya pengelolaan kegiatan dan usaha bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap biaya kredit. Seperti biaya sumber daya manusia, biaya pengelolaan, biaya administrasi bank, dan

---

<sup>1</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Universitas Gajah Mada, 2015), hlm. 32.

biaya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan operasional bank.<sup>2</sup>

Biaya komersial atau biaya operasional merupakan biaya yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keberhasilan untuk memperoleh laba. Tanpa aktivitas operasional yang terarah dalam perbankan maka perbankan tidak akan memiliki pengaruh yang besar bagi usaha perbankan.

## **2. Macam-macam Biaya Operasional**

Secara umum biaya operasional dibagi menjadi dua:<sup>3</sup>

### **a. Biaya Pemasaran Produk (Marketing)**

Biaya marketing adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran produk perbankan. Pemasaran produk perbankan sangat berpengaruh pada pendapatan bank, oleh karena itu aktivitas pemasaran produk bank perlu direncanakan sebaik mungkin untuk memperoleh pendapatan bank.

Biaya pemasaran pada perbankan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga untuk memperoleh nasabah baru, sehingga lembaga harus mengeluarkan biaya-biaya agar produk-produk yang ada di lembaga tersebut diminati oleh berbagai kalangan.

---

<sup>2</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 20.

<sup>3</sup> Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 217

## b. Biaya Administrasi Dan Umum

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini termasuk biaya yang tidak tergolong berubah dari waktu ke waktu. Perubahan biaya administrasi dan umum dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik perubahan yang direncanakan secara internal maupun faktor eksternal yang tidak terhindarkan, seperti kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan listrik, air, dan telfon.

## **B. *Mudhārabah***

### **1. Pengertian *Mudhārabah***

*Mudhārabah* secara etimologis atau bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan علمفا yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudhārabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pemilik modal (*shahibulmāl*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudhārib*).<sup>4</sup>

Secara terminologis *mudhārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*sohibul māl*) dengan pengguna dana (*mudhārib*) untuk digunakan aktivitas produktif, dimana keuntungan akan dibagi antara pemodal dan

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, cet ke-2), hlm. 149.

pengelola, dan jika terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>5</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *mudhārabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah seseorang memukulkan (melangkahkan) kakinya dalam menjalankan usaha. Pakar ekonomi syariah mengartikan *mudhārabah* sebagai akad kerja sama kedua belah pihak dimana pihak pertama *shohibul māl* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain sebagai *mudhārib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, apabila kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.<sup>6</sup>

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menjelaskan, yang dimaksud dengan *mudhārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*), atau bagi

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 193.

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 95.

pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

*Mudhārabah* menurut ulama fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana dimana keuntungan akan di bagi antara *shohibul māl* dan *mudhārib* sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas *mudhārabah* adalah kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul māl*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola (*mudhārib*). Dan apabila terjadi kerugian maka pengelola (*mudhārib*) tidak ikut menanggung, namun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola (*mudhārib*) maka sie pengelola dana wajib menanggung kerugian tersebut.

Dalam akad *mudhārabah*, *shahibul māl* tidak boleh mensyarat kansejumlah dana tertentu untuk bagiannya, yaitu dengan meminta imbalan dengan faktor penyeimbang. Dalam pembagian keuntungan pembagian keuntungan dalam *mudhārabah* harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, misal 60%:40%, 60% untuk *mudhārib* dan 40% untuk *shohibul māl*.

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Anggota IKAPI,2007), hlm. 30.



## 2. Dasar Hukum *Mudhārabah*

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*, antara lain:

... وَأَخْرُوجُ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Kalimat *يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* mempunyai arti berpergian untuk berdagang.<sup>8</sup> Pada surat Al-Muzamil ayat 20, menunjukkan sebagai upaya seseorang untuk mencari rizki di jalan Allah dengan cara menjalankan suatu usaha, yaitu dengan cara berdagang.

Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartannya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>9</sup>

Dilanjutkan pada surat Al-Jumu'ah Ayat:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

<sup>8</sup> Wabah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, & Manhajj Jilid 15*, Penerjemah Abdul Hayie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet-8), hlm.362.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.189.

“ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Al-Jumu’ah:10)

Kalimat *فَا نْتَشِرُوا* memiliki makna maka bertebaranlah kamu dan kata *مِنْ فَضْلِ اللَّهِ* memiliki makna rezeki dari Allah.<sup>10</sup>Pada ayat ini dibahas masalah pembagian waktu sholat dan waktu bekerja. Allah telah memberikan isyarat kepada ummat manusia setelah selesai melaksanakan pemenuhan kebutuhan akhirat diperkenankan untuk bertebaran dimuka bumi untuk melamenjemput rizkinya.

Demikian juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Pada ayat ini juga dijelaskan, tidak ada dosa bagi umat manusia untuk mencari karunia Allah dari hasil perniagaan. Karena Allah menciptakan bumi untuk manusia sebagai hamparan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>10</sup> Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 81.

## b. Hadits

### 1) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجه

*“Dari shalih ibn Suhaib diterima dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual.”<sup>11</sup>*

Kata *muqhāradhah* mempunyai persamaan arti dengan *mudhārabah*. Oleh karena itu hadis ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum *mudhārabah*. Pada hadis ini tidak terdapat keterangan lanjutan mengenai *muqhārabah*.

### 2) Hadits Riwayat Al-Daruquthni

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُنَّا يَشْتَرِطُ عَلَي الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً أَنْ لَا  
يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمَلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ  
فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي (رواه الدَّارِقُطِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

*“Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal qiradh, ucapannya adalah “jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan*

---

<sup>11</sup> Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Jakarta: Al-Birr Press, hlm.314.

*salah satu diantaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa).” (HR. Al-Daruquthni dengan rawi-rawi yang tsiqah)<sup>12</sup>*

Pada hadits ini menjelaskan, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelola maka yang wajib menanggung kerugian tersebut pengelola.

Dari kedua hadits diatas landasan hukum disyaratkan dan diperbolehkan *mudhārabah*. Dan hadis ini juga menjelaskan mengenai penangungan kerugian yang di sebabkan oleh pengelola harta.

#### c. *Ijma'*

Diantara *ijma'* dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>13</sup>

#### d. Qiyas

*Mudhārabah* diqiyaskan kepada *al-musyāqahah* (menyuruh seorang untuk mengelola kebun. Selain diantara manusia ada yang miskin dan adapula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartannya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

---

<sup>12</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015, hlm. 541

<sup>13</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 226.

Dengan demikian adanya *mudhārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi dua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudhārabah*:

#### a. Pelaku

Akad *mudhārabah* minimal harus ada dua pelaku, yaitu pihak pertama sebagai sebagai pemilik modal (*shohibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudhārib*). Tanpa pihak yang berperilaku sebagai *shohibul maal* dan *mudhārib* maka tidak akan ada *mudhārabah*.

#### b. Objek

Objek *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Dimana pemilik modal menyerahkan modalya kepada pengelola (*mudhārib*) sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau baranng.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

c. Ijab-qobul

Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Pada saat serah terima objek *mudhārabah* maka kedua belah pihak harus sama-sama rela untuk mengikatkan akadnya. Si pemilik modal (*shohibul māl*) rela untuk mengkontribusikan hartannya sedangkan *mudhārib* setuju untuk mengkontribusikan jasanya.

d. Nisbah

Nisbah atau keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudhārabah*.<sup>16</sup> Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. *Mudhārib* imbalan atas kerjanya sedangkan *shohibul māl* imbalan atas penyertaan modal yang sudah diberikan.

Syarat-syarat sahnya *mudhārabah* yang berkaitan dengan akad, objek, ijab Qobul, dan nisbah antara lain:

a. Syarat orang yang berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad *mudhārabah* harus memiliki kemampuan atau cakap hukum dan memiliki modal. Karena dalam akad *mudhārabah* terkandung akad

---

<sup>16</sup> Dimyaudi Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet-1), hlm. 229.

*wakalah*, sebab *Shohibul māl* atau pemilik modal menguasai hartanya untuk dikelola oleh *mudhārib*. *Mudhārabah* boleh dilakukan antara orang muslim dan non muslim.

b. Ijab Qabul

Syarat-syarat *ijab-qabul* adalah:<sup>17</sup>

- 1) Ijab qabul harus jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.
- 2) Antara ijab dan qobul harus bersesuaian.
- 3) Ijab dan qabul harus *mutassil* (bersambung) dan dilakukan dalam satu akad majelis.

c. Objek *Mudhārabah*

Objek dalam akad *mudhārabah* adalah modal atau harta, adapun syarat yang harus tercakup dalam modal diantaranya adalah:<sup>18</sup>

- 1) Jumlah harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai, apabila modal berbentuk aset menurut jumhur ulama diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai pada saat mengadakan kontrak.

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 38.

<sup>18</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT Grasindo, 2005), hlm. 38-39.

- 3) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk piutang.
- 4) Modal *mudhārabah* harus langsung dibayarkan kepadamudhārib.

d. Syarat Nisbah

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan (*ribh*) adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Keuntungan itu hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diketahuinya ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya akad.
- 2) Keuntungan itu hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan sebagian dari keuntungan itu bukan dari *ras al maal*.

#### 4. Macam-macam *Mudhārabah*

Secara garis besar *mudhārabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqoyadah*

- a. *Mudhārabah mutlaqah* adalah kerja sama dimana *shohibul māl* tidak membatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha kepada *mudhārib*. Dengan ungkapan dari *shohibul māl* lakukan usaha sesukamu.
- b. *mudhārabah muqoyadah* atau disebut juga dengan istilah *specific mudhārabah* adalah kebalikan dari *mudhārabah mutlaqah*. Si *mudhārib* dibatasi dengan batasan jenis

---

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 9 Bandung: Rosda, 2015), hlm. 60.



usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering mencerminkan kecenderungan umum *shahibul māl* memasuki jenis dunia usaha.<sup>20</sup>

## 5. Pembatalan *Mudhārabah*

*Mudhārabah* menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*. Jika salah satu akad tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tidak atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan itu menjadi hak pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

---

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank.....*, hlm. 97.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2008), hlm. 143.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia maka *mudhārabah* itu batal.

## C. Tabungan

### 1. Pengertian Tabungan *Mudhārabah*

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan tabungan adalah simpanan yang berdasarkan prinsip akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>22</sup>

Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan, tabungan ada dua jenis yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan dalam prinsip syariah adalah tabungan yang menggunakan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhārabah* dan prinsip

---

<sup>22</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

*wadi'ah*. Tabungan merupakan bentuk simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabungan *mudhārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah bertindak sebagai *shohibul māl*.<sup>23</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan tabungan *mudhārabah* adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah*. Dimana nasabah bertindak sebagai *shohibul māl* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Tabungan *mudhārabah* dikelola dengan prinsip *mudhārabah mutlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan diserahkan sepenuhnya kepada bank sebagai *mudhārib*. Tabungan *mudhārabah* mempunyai batasan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabunga qurban, dan yang lain yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *mudhārabah* ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan dana yang disimpan di bank, dalam tabungan *mudhārabah* nasabah bisa mendapatkan keuntungan, akan tetapi jika bank mengalami

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet-1), hlm. 89.

resiko maka nasabah juga ikut menanggung kerugian yang dialami oleh bank.<sup>24</sup>

Tabungan *mudhārabah* tidak dapat diambil sewaktu-waktu, karena tabungan *mudhārabah* merupakan investasi untuk menghasilkan keuntungan. Demi kelancaran usaha modal yang sudah diberikan kepada pengelola dana (*mudhārib*) tidak boleh diambil sewaktu-waktu.

Prinsip pengelolaan tabungan *mudhārabah* disyaratkan dana harus berbentuk uang, dinyatakan dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada *mudhārib*. Oleh sebab itu tabungan *mudhārabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian pemilik rekening tabungan *mudhārabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM.

## 2. Landasan Hukum Tabungan *Mudhārabah*

### a. Al- Qur'an

Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui perantara Rasulullah SAW yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Anjuran dan prinsip menabung telah terangkum dalam Qs. Yusuf:47-48

---

<sup>24</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 82.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

*“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.* (Qs. Yusuf:47)

*“kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.* (Qs. Yusuf:48).<sup>25</sup>

Dalam ayat ini di jelaskan perilaku menabung untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang merupakan bagian yang dibenarkan oleh ekonomi Islam. Ayat ini juga menjelaskan bahwa menabung itu uang yang disimpan bukanlah dari sisa makan, akan tetapi alokasi terencana dimuka karena diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.<sup>26</sup> Oleh karena itu pada surat Yusuf ayat 47-48 ini mengajarkan agar manusia mempersiapkan masa depan untuk menghadapi tahun yang sulit.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, (Surabaya:UD HALIM,2013), hlm. 235.

<sup>26</sup> Dwi Suwikyo, *Kompilasi.....*, hlm. 178.

b. Fatwa DSN

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada BAB IV bagian satu pasal 19 dan 21 mengenai jenis dan kegiatan usaha bank Syariah dan UUS. Kegiatan usaha bank umum Syariah adalah:<sup>27</sup>

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudhārabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN No. 2/ DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudhārabah*.

Hal yang menjadi pertimbangan dalam pengeluaran fatwa DSN Tentang Tabungan adalah:

---

<sup>27</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

1. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana adalah tabungan.
2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*);
3. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan:<sup>28</sup>

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudhārabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sohibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhārabah* dengan pihak lain.

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai atau piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### **3. Penerapan Tabungan *Mudhārabah* Pada Perbankan Syariah**

*Mudhārabah* dalam konteks perbankan berarti perjanjian atau kesepakatan antara pemilik modal (*shohibul māl*) dengan pengelola (*mudhārib*), dengan ketentuan pemilik modal menyediakan dana dan pihak *mudhārib* memutar dana dengan dasar bagi hasil keuntungan.

Ketentuan tabungan *mudhārabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi *mudhārabah* pada tabungan, nasabah bertindak sebagai *shohibul māl* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kepastiannya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan



dengan prinsip syariah dan mengembangkannya *mudhārabah* dengan menyalurkan pembiayaan *mudhārabah*.

- c. Modal yang diberikan nasabah pemegang rekening tabungan *mudhārabah* harus dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah yang sudah diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening tabungan *mudhārabah*.
- e. Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah yang sudah menjadi hak nasabah tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Tabungan *mudhārabah* dikelola dengan prinsip *mudhārabah mutlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan sepenuhnya diserahkan kepada bank yang bertindak sebagai *mudhārib*. Yang membedakan tabungan bank konvensional dengan tabungan syariah yang paling menonjol adalah cara penetapan keuntungan. Pada bank syariah penetapan keuntungan dengan menggunakan metode bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional menggunakan metode bunga.

Perbedaan metode bagi hasil dengan metode bunga dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

Metode Bagi Hasil	Metode Bunga
Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung-rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa penentuan untung-rugi
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil tergantung kerugian atau keuntungan dari proyek yang dijalankan	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
Tidak ada yang meragukan keabsahan metode bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh syariah Islam.

Dalam pengimplementasian akad *mudhārabah* pada tabungan *mudhārabah* di perbankan syariah pihak pemegang

---

<sup>29</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49-50.

rekening tidak dapat menarik tabungannya setiap waktu, karena jika ditarik setiap waktu akan menyebabkan resiko likuiditas yang cukup tinggi bagi bank syariah, lebih-lebih jika jangka setoran dan penarikan yang sangat pendek sehingga bank tidak dapat menginvestasikan dana tersebut dan akan menyebabkan bank tidak memiliki bagi hasil.

#### 4. Nisbah Keuntungan

Dari hasil pengelolaan, Bank Syariah akan membagikan dana kepada nasabah berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad rekening. Bank tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang disebabkan karena bukan kelalaian bank, namun apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaian bank dalam pengelolaan dana maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Dalam pengelolaan harta *mudhārabah* bank menutup biaya operasional berdasarkan nisbah yang sudah menjadi hak bank. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Bagi hasil tabungan *mudhārabah* sangat dipengaruhi oleh.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan.....*, hlm. 89.

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Total investasi *mudhārabah mutlaqah*
- c. Total investasi produk tabungan *mudhārabah*
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudhārabah*
- e. Nisbah tabungan *mudhārabah* yang ditetapkan sesuai perjanjian
- f. Metode perhitungan bagi hasil diberlakukan
- g. Total pembiayaan bank syariah.

Dalam perhitungan bagi hasil *mudhārabah* hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Hasil perhitungagn bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
- b. Pembulatan keatas untuk nasabah.
- c. Pembulatan kebawah untuk bank
- d. Hasil pembulatan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat

Dalam hal pembayaran penggunaan metode bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of moth*, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudhārabah* dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulannya.

---

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 360-361

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 362.

- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional dari hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk pembukaan tabungan.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari aktif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan terakhir.
- d. Jumlah kalender dari sebulan adalah jumlah kalender yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari)
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainya sesuai perintah nasabah.

**BAB III**

**PEMBERLAKUAN BIAYA OPERASIONAL TABUNGAN**

**IB AMANAH DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN**

**A. Profil BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

**1. Sejarah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

BPRS Artha Amanah Ummat adalah Bank Pembiayaan Rakyat yang pertama kali di Kabupaten Semarang yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BPRS Artha Amanah Ummat melakukan operasional sejak tanggal 19 November 2007. Pemilihan nama BPRS Arta Amanah Ummat didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai industri perbankan syariah sebagai lembaga yang mendapatkan amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana yang mereka miliki dalam jalur yang tidak menyimpang dari syariat agama Islam. BPRS Artha Amanah Ummat berkomitmen menjalankan fungsi dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut yang melatar belakangi nama perusahaan “BPRS Artha Amanah Ummat” yang artinya terpercaya menjaga harta ummat.<sup>1</sup>

Tanggal 3 Januari 2007, Bapak H. Djoko Sarwono dan Bapak H. Hepta Pindari, S.E. menghadap notaris Indah Susilowati, S.H. untuk mengajukan akta pendirian PT BPRS

---

<sup>1</sup> Dokumen Resmi Mengenai pendirian BPRS Artha Amanah Ummat, hlm. 1.

Artha Amanah Ummat dan disahkan pada tanggal 5 juni 2007. Direktur Utama BPRS Artha Amanah Ummat bapak Edi Purnama dan bapak Bambang Yuliarso sebagai direktur.

Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran, komplek terminal Sisemut Ungaran. Berdirinnya BPRS Artha Amanah Ummat dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam di wilayah Ungaran yang ingin merubah praktek riba yang sudah menjadi kebiasaan dengan praktek muamalah yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah. Keinginan ini juga didasari oleh keinginan umat Islam secara utuh dalam aktivitas umat muslim disekitar Ungaran.

Ungaran merupakan daerah dengan posisi perekonomian yang sangat seterategis yang letaknya berada di jalur lintas Semarang-Solo sehingga mendukung perkembangan perekonomian daerah. Dengan didukung letaknya yang sangat setrategis maka tingkat perekonomian cukup maju. Dilihat dari faktor tersebut lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk membantu kemajuan perekonomian masyarakat Ungaran. Hal ini didukung oleh masyarakat Ungaran yang mayoritas muslim, maka kebutuhan lembaga keuangan yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah sangatlah penting.

## **2. Visi, Misi, dan Motto BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

Untuk memberikan semangat kepada karyawan BPRS Artha Amanah Ummat memberikan visi, misi, dan motto sebagai berikut:<sup>2</sup>

### **VISI:**

**Ekonomi syariah jembatan menuju kehidupan  
berkah dan lebih baik.**

### **MISI:**

- a. Memberikan pelayanan prima kepada setiap nasabah.
- b. Menjadikan nasabah sebagai mitra untuk memperoleh keuntungan bersama.
- c. Menjaga kualitas pembiayaan menuju keberkahan bersama.
- d. Ikut berpartisipasi dalam dakwah berupa penyaluran ZIS.

### **MOTTO:**

**Profesional, Amanah, Berkah.**

## **3. Wilayah Kerja dan Lingkup Usaha BPRS Artha Amanah Ummat**

Kantor BPRS Artha Amanah Ummat terletak di jalan HOS Cokro Aminoto No.1 Ungaran, Kabupaten Semarang. Tepatnya di terminal Sisemut Ungaran yang di jadikan sebagai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.



jalur lintas Solo-Semarang. Adapun wilayah kerja BPRS Artha Amanah Ummat di daerah Ungaran dan Sekitarnya.

BPRS Artha Amanah Ummat sebagai lembaga keuangan syariah mengembangkan operasionalnya dalam bentuk usaha simpanan dan pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan operasional penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan ekonomi mikro masyarakat di daerah Ungaran dan sekitarnya.

Tujuan dilakukannya penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana untuk pengembangan pembiayaan ekonomi mikro adalah sebagai berikut:

- a. Menyalurkan modal kerja bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan perekonomian yang lebih baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- b. Melindungi usaha dalam lingkup perekonomian mikro.
- c. Memberikan pemerataan atau pembiayaan bagi masyarakat yang mempunyai kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
- d. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keuangan dengan baik.
- e. Mengajak masyarakat untuk menuju kehidupan yang berkah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- f. Untuk mendorong kemajuan masyarakat dalam hal mengembangkan perekonomian mikro.

#### **4. Susunan Modal BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

Permodalan BPRS Artha Amanah Ummat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Dengan struktur kepemilikan dan modal setor perusahaan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Bapak H. Djoko Suwarno:Rp. 800.000.000,- (80%)
- b. Bapak H. Hepta Pinardi,S.E: Rp.200.000.000,- (20%)

#### **5. Landasan Hukum BPRS Artha Amanah Ummat**

Landasan hukum pendirian PT BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Akta pendirian PT BPRS Artha Amanah UmmatNo. 1 tanggal 3 Januari 2007 Notaris Indah Susilowati, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Semarang.
- b. Akta perubahan No.14 tanggal 8 September 2010 yang dibuat Notaris Indah Susilowati, S.H., di Kabupaten Semarang.
- c. Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 50 Tanggal 27 Desember 2011 Notaris Sri Agustin, S.H., yang berkedudukan di Jakarta.
- d. Akta pernyataan keputusan pemegang saham No.2 tanggal 4 Juni 2012 Notaris Sri Agustin, S.H., berkedudukan di Jakarta.

---

<sup>3</sup> Arsip Landasan Hukum Pendirian BPRS Artha Amanah Ummat.

<sup>4</sup> *Ibid*

- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham No. 1 Tanggal 5 Juni 2013 Notaris Sri Agustin, S.H., berkedudukan di Jakarta.
- f. Akta pernyataan keputusan pemegang Saham No. 7 Tanggal 12 April 2014 Notaris Sri Agustin, S.H., berkedudukan di Jakarta.
- g. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/53/KEP.GBI/2007 tentang pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran.
- h. Surat Direktorat Perbankan Syariah Nomor 9/16/BPRS tanggal 23 Oktober 2007 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat.

## **6. Produk BPRS Artha Amanah Ummat**

Sebagai lembaga keuangan syariah BPRS Artha Amanah Ummat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank syariah umum lainnya. BPRS Artha Amanah umat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Brosur BPRS Artha Amanah Ummat

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Tabungan

a) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan untuk menampung titipan dana nasabah, nasabah dapat mengambil dan menabung sewaktu-waktu. Tabungan iB Hijrah menggunakan prinsip *wadi'ah*, dimana nasabah akan diberikan bonus oleh bank akan tetapi tidak diperjanjikan di awal akad dan nasabah dapat mengambil sewaktu-waktu titipan tabungannya.

Tabungan iB Hijrah tidak menanggung resiko kerugian, dan bank tetap memberikan bonus kepada nasabah. Bonus diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus yang diberikan oleh bank dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya. Syarat pembukaan rekening tabungan iB Hijrah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan fotokopi KTP/SIM
3. Setoran awal sebesar Rp. 20.000,-
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
5. Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,-
6. Pengantian buku tabungan (jika hilang) Rp. 5000,-
7. Bebas biaya administrasi bulanan

8. Penyetoran dan penarikan dilayani diluar kantor.

b) Tabungan iB Amanah

Tabungan iB Amanah adalah tabungan yang menggunakan akad *mudhārabah*, tabungan iB Amanah ditujukan kepada nasabah untuk keperluan qurban, ibadah haji, dana pendidikan, dana pensiun, tabungan pelajar, dll. Dimana tabungan ini menggunakan akad *mudhārabah*, setiap akhir bulan nasabah mendapatkan bagi hasil dari Bank Syariah. Jangka waktu dan pengambilan dana disesuaikan dengan tujuan nasabah.

Produk tabungan iB Amanah diperuntukan untuk semua lapisan masyarakat dan penabung akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi hasil akan langsung dimasukkan ke rekening nasabah.

Syarat nasabah yang akan membuka rekening tabungan iB Amanah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
2. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP).
3. Setoran awal sebesar Rp. 20.000.
4. Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000.
5. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5.000.
6. Biaya penganti buku tabungan (jika hilang) Rp. 5000,
7. Penyetoran dan penarikan dilayani di luar kantor

Untuk perusahaan atau lembaga ditambah:

1. Menyerahkan akte pendirian perusahaan dan perubahan
  2. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. Menyerahkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
  4. Menyerahkan dokumen Struktur Manajemen, dan fotokopi identitas dari pejabat yang berwenang
  5. Menyerahkan dokumen struktur kepemilikan manajemen (bila ada)
  6. Setoran minimal Rp. 50.000.
- 2) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah ditujukan untuk penanaman dana bagi nasabah untuk memperoleh bagi hasil yang tinggi. Dana yang di investasikan di BPRS Artha Amanah Ummat akan dikelola untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jangka waktu penempatan dana yang tersedia pada deposito iB Mudharabah ini adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.

Tata cara Pembukaan rekening deposito iB Mudharabah:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan berjangka.
- b) Melampirkan fotokopi identitas diri

- c) Setoran awal minimal Rp. 1000.000,- dan mendapatkan bukti warkat.
- d) Biaya penutupan deposito Rp. 6.000,-

**Tabel 3.1**  
**Pembagian Nisbah Antara Bank dan Nasabah<sup>6</sup>**

No	Jenis Investasi	Nasabah	Bank
1	Deposito 1 bulan	45 %	55 %
2	Deposito 3 bulan	48 %	52 %
3	Deposito 6 bulan	50 %	50 %
4	Deposito 12 bulan	52 %	48 %
5	Tabungan Amanah	27 %	73 %

Pada tabel diatas penentuan nisbah bagi hasil Deposito iB Mudharabah antara bank dan nasabah berdasarkan janka waktu yang sudah disepakati antara keduabelah pihak, dan pentuan nisbah tabunganiB Amanah 27 % untuk nasabah dan 73 % untuk bank.

**b. Produk Penyaluran Dana**

Selain melaksanakan operasionalnya dalam penghimpunan dana BPRS Artha Amanah Ummat juga mempunyai produk pembiayaan untuk mengembangkan ekonomi ummat. Dana yang berasal dari penghimpunan dana kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Berbagai

---

<sup>6</sup> *ibid*

produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan menggunakan akad:

1) Akad jual beli (*murabahah*)

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diterapkan di BPRS Artha Amanah Ummat, dimana akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Akad Pembiayaan *Mudhārabah*

Pembiayaan *mudhārabah* pada BPRS Artha Amanah Ummat, dimana pihak BPRS menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dengan keuntungan sesuai kesepakatan bersama yang sudah diperjanjikan di awal akad.

3) Akad *Musyarakah*

Mekanisme operasional akad *musyarakah* di BPRS Artha Amanah Ummat, yaitu penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang sudah memiliki modal usaha. Mekanisme diawali oleh pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang sudah memiliki sebagian modal tetapi tidak cukup untuk menjalankan usahannya. Kemudian bank merealisasikan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan.



#### 4) Akad sewa

Akad sewa yang diterapkan di BPRS Artha Amanah Ummat dimana BPRS menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan objek sewa bank untuk memperoleh ujah. Akad sewa yang diterapkan di BPRS untuk keperluan dibidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.


Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan penggunaan dana yang tidak menyimpang dari syariah Islam.
- b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh bank.
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- d) Fotokopi Akta Nikah.
- e) Fotokopi KTP Suami Istri.
- f) Fotokopi STNK dan BPKB untuk kendaraan.
- g) Fotokopi SPPT dan Sertifikat Tanah.
- h) Pas foto suami istri satu lembar.
- i) Jaminan milik sendiri.
- j) Bersedia disurvei.
- k) Biaya surat keterangan untuk perpanjangan jaminan Rp. 10.000,-
- l) Biaya perubahan akad Rp. 16.000,-
- m) Minimal pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,-.

Selain melakukan operasional yang sudah disebutkan diatas, BPRS Artha Amanah Ummat juga melayani jasa pembayaran online dari berbagai macam tagihan. Seperti tagihan listrik, PDAM, tagihan telepon, dan pengisian saldo pulsa listrik elektrik.

## 7. Struktur Organisasi Bprs Artha Amanah Ummat

Organisasi BPRS Artha Amanah Ummat



Susunan direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah sebagai berikut:

Pemegang saham : H. Djoko Sarwono  
H. Hepta Pinardi, S.E.  
Komisaris Utama : Hj. Tutik Samsiyati, S.H.  
Komisaris : H. Djoko Suwarno  
Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Moh. Syafi'i

Susunan pengelola BPRS Artha Amanah Ummat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Edi Purnomo  
Direktur : Bambang yuliarso  
Kabag. Operasional : Canny Priwiyanti Putri, S.E  
Kabag. SPI : Wulan Ekayanti  
Teller : Herlinda  
*Customer Service* : Ratna Yosi  
*Acounting BO* : Gina Agriana  
Umum dan Kepeg : Canny Priwiyanti Putri, S.E.  
Kabag. Marketing : M. Dwi Laksono  
AO Pembiayaan : Sugeng  
AO Dana dan *Remidial* : A. Baedhowi.

## **8. Job Description BPRS Artha Amanah Ummat**

Pembagian tugas di BPRS Artha Amanah Ummat adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

### **a. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah organisasi perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau serta memberikan nasihat dan arahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
- 2) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umat perseroan yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan perseorangan dimasa yang akan datang.
- 3) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham rapat anggota luar biasa dalam pembebasan tugas dan kewajiban direksi.

### **b. Dewan Pengawas Syariah**

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa DSN.

---

<sup>7</sup> Dokoumen Peraturran BPRS Artha Amanah Ummat

- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang akan dikeluarkan oleh bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek operasional bank syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank syariah.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh bank syariah dimintakan fatwa kepada DSN.

c. Direksi

Direksi adalah beranggotakan direktur utama dan direktur sesuai dengan yang telah ditetapkan dan atau disetujui dalam RUPS. Tugas utama direksi:

- 1) Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas bank meliputi penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas bank.
- 3) Melindungi dan menjaga aset dan kekayaan perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

d. Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab direktur utama:

- 1) Menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat dewan Komisaris dan disetujui RUPS.
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finansial yang disampaikan kepada dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

- 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai batas dan wewenangnya.
- 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai tujuan perusahaan.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Wewenang:

- 1) Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- 2) Menyetujui/menolak pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- 3) Menyetujui/menolak pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

e. Direktur

Tugas dan tanggung jawab direktur:

- 1) Membantu direktur utama dalam menjabarkan kebijakan umum bank syariah yang dibuat oleh dewan komisaris dan diisetujui RUPS.
- 2) Membantu direktur utama dalam menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial disampaikan kepada Dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

- 3) Mengkoordinir, memonitor, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Wewenang:

- 1) Memimpin rapat apabila direktur utama berhalangan hadir untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- 2) Menyetujui atau menolak pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.
- 3) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai batas wewenang.
- 4) Memberikan masukan dan saran kepada direktur utama dalam menyetujui/ menolak penggunaan keuangan yang diajukan tidak melalui prosedur.
- 5) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawannya.

#### f. Kabag Operasional

Bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank. Tugas tugas bidang operasional antara lain:

- 1) Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari unit/ bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya.

- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

g. Teller

Tugas dan tanggung jawab teller:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, dan ramah.
- 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 3) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir uang tunai pada *box teller* diakhir hari.
- 4) Menerima menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.
- 5) Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.
- 6) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.

h. CSR

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah.
- 2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.



- 3) Membantu nasabah dalam melakukan prosedur penutupan rekening tabungan dan deposito.
  - 4) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
  - 5) Menyiapkan buku tabungan untuk nasabah.
  - 6) Menyipakan berkas permohonan pembukaan rekening tabungan nasabah.
  - 7) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama mengenai transaksi nasabah.
- i. AO Pembiayaan dan Dana Remedial
- Tugas AO Pembiayaan
- 1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dinilai produktif.
  - 2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
  - 3) Melakukan analisa untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan pembiayaan dari nasabah.
  - 4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang sudah disalurkan.
  - 5) Melakukan penagihan, pengawasan, dan pembinaan terhadap nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

#### j. Accounting BO

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktivitas dan kegiatan operasional.
- 2) Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabunagan dan deposito.
- 3) Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

#### k. Marketing

Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi, khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Tugas-tugas pokok bidang marketing:

- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada di supervisi-nya, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah ataupun bank.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan superviserhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisin-nya.

- 3) Bertindak sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).
- 4) Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah di berikan dalam rangka pengamanan atau setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
- 5) Aktif menyampaikan pendapat.

1. Kabag SPI

Tugas dan tanggung jawab Kabag SPI:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- 2) Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko pada unit terkait sesuai dengan kebijakan bank.
- 3) Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit operasional bank.
- 4) Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi.
- 5) Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

## **B. Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

Tabungan iB Amanah adalah salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *mudhārabah* dan tabungan iB Amanah merupakan produk tabungan yang diminati oleh nasabah BPRS Artha Amanah Ummat yang ingin merencanakan tabungannya untuk keperluan nasabah. Seperti untuk keperluan Qurban, Haji, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Tabungan Pelajar. Adapun jangka waktu pengambilan disesuaikan dengan rencana keperluan nasabah. Dan setiap akhir bulan bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah langsung melalui rekeningnya. Penetapan bagi hasil pada tabungan iB Amanah oleh BPRS Artha Amanah Ummat adalah 27% untuk nasabah penabung dan 73 % untuk bank.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah yang akan membuat rekening tabungan iB Amanah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening yang sudah disediakan bank.
2. Melampirkan fotokopi KTP (identitas nasabah).
3. Setoran awal Rp. 20.000,-.

Cara pembuatan rekening tabungan iB Amanah adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ratna Yosi selaku CSR BPRS Artha Amanah Ummat. Pada tanggal 5 September 2017. Pukul 13.20 WIB.

### 1. Pengisian formulir

Proses pembuatan rekening tabungan, calon nasabah harus mengumpulkan persyaratan dokumen kepada marketing dan mengisi formulir pembukaan rekening yang sudah disediakan oleh lembaga, jika terjadi kekurangan kelengkapan dokumen maka calon nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut.

### 2. Analisis Pembuatan Rekening Tabungan

Data yang sudah di isi oleh nasabah akan dicocokkan kembali dengan identitas nasabah untuk memastikan keaslian data. Setelah data-data yang di isi dalam formulir sesuai dengan kartu identitas nasabah, nasabah diminta menandatangani formulir akad pembukaan rekening

### 3. Pemberian Rekening Tabungan

Setelah seluruh persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah akan di input datanya oleh Customer Service dan akan dibuatkan buku tabungan untuk nasabah. Nasabah wajib menyetor saldo awal minimal Rp. 20.000,00 rupiah.

Akad perjanjian tabungan iB Amanah disertakan dalam formulir pendaftaran yang mempunyai kekuatan hukum dan dirinci secara jelas. Surat perjanjian Tabungan iB Amanah diawali dengan penulisan identitas kedua belah pihak yang berakad, yaitu nasabah sebagai pihak pertama dan Direktur Utama/Direktur sebagai pihak kedua.

Pada pasal I berisi tentang ketentuan umum mengenai penjelasan-penjelasan ketentuan akad. Pasal berikutnya mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu mengenai kewajiban mematuhi ketentuan dan persyaratan *mudhārabah* dan pihak kedua berkewajiban mengembalikan dana nasabah sesuai jangka dan pihak ke dua wajib memberikan bagi hasil atas penyaluran dana sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang sudah ditentukan. Adapun hak kedua belah pihak diantaranya, pihak pertama berhak mendapatkan jaminan atas keamanan harta yang dititipkan, berhak mendapatkan buku tabungan, dan berhak mengambil dana sesuai ketentuan yang disepakati. Pihak kedua berhak menggunakan titipan harta dari pihak pertama dan berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan harta tersebut. Bank dapat membebankan biaya-biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan cara mendebet langsung dari saldo rekening nasabah.<sup>9</sup>

Pembatalan kontrak terjadi apabila pihak pertama mengambil semua dana yang sudah ditabung kepada pihak kedua dan dengan sengaja membatalkan kontrak dengan pihak kedua, maka kontrak dianggap batal atau selesai. Apabila terjadi perselisihan pendapat kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak selesai

---

<sup>9</sup> Kontrak Perjanjian Tabungan Mudharabah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

maka kedua belah pihak sepakat melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

Pemberlakuan biaya operasional pada tabungan iB amanah akan diberikan kepada nasabah yang saldo rata-rata hariannya kurang dari Rp. 100.000,00. Apabila saldo rata-rata harian nasabah kurang dari Rp. 100.000,- bagi hasil tidak akan diberikan dan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500,- untuk biaya operasional tabungan nasabah yang bersangkutan dengan cara mendebed langsung dari rekening nasabah.<sup>10</sup>

Berikut cara perhitungan nisbah bagi hasil dan pemberlakuan biaya operasional di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran:

Penulis menggunakan alat analisis perhitungan bagi hasil (BBH):

$$\text{Pendapatan Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-rata} \times \text{pendapatan}}{\text{Total Tabungan}}$$

Bonus bagi Hasil = 27% (berdasarkan nisbah) X Distribusi bagi hasil

$$\text{Return} = \frac{\text{BBH} \times 12 (\text{Jumlah bulan dalam 1 tahun}) \times 100\%}{\text{Saldo rata-rata nasabah}}$$

Keterangan :

BBH : Bonus bagi hasil

---

<sup>10</sup> Penjelasan Canny Priwiyanti Putri, selaku Kabag. Operasional BPRS Artha Amanah Ummat.

SRH : Saldo rata-rata harian pihak ke 2 (nasabah)

Pendapatan bagi hasil :

Jumlah Saldo Tabungan X % Rate of Return X Jumlah hari (bulan)

Jumlah hari dalam 1 tahun

Catatan: jumlah hari (lamanya pendapatan).

Proses distribusi bagi hasil tabungan iB Amanah pada bulan November 2017 sebagai berikut:

Saldo rata-rata tabungan iB Amanah : Rp. 3.632.624.107,92

Total tabungan : Rp. 7.374.500.585,45

Pendapatan : Rp. 107.782.837,93

Pendapatan yang akan dibagi hasilkan pada tabungan iB Amanah

= Rp. 3.632.624.107,92 X Rp. 107.782.837,93

Rp. 7.374.500.585,45

= Rp. 53.093.023,85.

Bonus bagi hasil= 27% (nisbah nasabah) X Rp. 53.093.023,85

= Rp. 14.335.116,44- (BBH untuk nasabah)

Bonus bagi hasil=73%(NisbahBank)XRp.53.093.023,85

= Rp. 38.757.907,41 (BBH untuk bank)

Rate of return = Rp.14.335.116,44 X 12 X 100%

Rp. 3.632.624.107,92

= 4,74%

Contoh Kasus:

Pencatatan tabungan iB Amanah Ibu Kartinah pada bulan November 2017



<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
1	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.100.000
2	Rp. 500.000,-	Rp. 1.600.000,-
9	RP. 400.000,-	Rp. 2.000.000,-
14	Rp. 125.000,-	Rp. 2.125.000,-
16	Rp.575.000,-	Rp. 2.700.000,-
20	Rp. 630.000,-	Rp. 3.330.000,-
23	Rp. 300.000,-	Rp. 3.630.000,-
27	Rp. 900.000,-	Rp. 4.530.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp. 4. 530.000,-

Dari pencatatan saldo Ibu Kartinah di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\begin{aligned}
 \text{SRRH} &= \frac{\text{Rp. 4.530.000,00}}{30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}} \\
 &= \text{Rp.151.000,00}
 \end{aligned}$$

Saldo rata-rata harian Ibu Kartinah memenuhi syarat yang di tentukan bank untuk mendapatkan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil bu Kartinah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp. 4.530.000} \times 4,74\% \times 30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}}{365 \text{ (jumlah hari dalam satu tahun)}}
 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. 17.648,00}$$

Jadi, bagi hasil yang akan diterima oleh Ibu kartinah sebesar Rp. 17.648,00.

Catatan tabungan Canny Priwiyanti Putri pada bulan November 2017

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
3	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5000.000,-
9	Rp. 500.000,-	Rp. 5.500.000,-
14	Rp. 700.000,-	Rp. 6.200.000,-
20	Rp. 450.000,-	Rp. 6.650.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp. 6.650.000,-

Dari pencatatan saldo Ibu Canny Priwiyanti Putri di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\text{SRRH} = \underline{\text{Rp. 6.650.000,00}}$$

$$= \frac{30(\text{jumlah hari dalam satu bulan})}{\text{Rp. 221.667,-}}$$

Saldo rata-rata harian Ibu Canny memenuhi syarat yang di tentukan bank untuk mendapatkan bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil Ibu Canny Priwiyanti Putri.

$$= \underline{\text{Rp. 6.650.000,-} \times 4,74\% \times 30 (\text{jumlah hari dalam satu bulan})}$$

$$= \frac{365 (\text{jumlah hari dalam satu tahun})}{\text{Rp. 25.908,-}}$$

Jadi bagi hasil yang akan diterima oleh Ibu Canny sebesar Rp. 25.908,-.

Pencatatan tabungan iB Amanah Ibu Marfu'ah pada bulan November 2017

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
1	Rp. 722.000,-	Rp. 722.000,-
2	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.222.000,-
27	Rp. 330.000,-	Rp. 2.552.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp. 2.252.000,-

Dari pencatatan saldo Ibu Marfu'ah di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\begin{aligned} \text{SRRH} &= \frac{\text{Rp. 2.252.000,00}}{30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}} \\ &= \text{Rp. 75.067,-} \end{aligned}$$

Pendapatan bagi hasil bu Marfu'ah

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 2.252.000} \times 4,74\% \times 30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}}{365 \text{ (jumlah hari dalam satu tahun)}} \\ &= \text{Rp. 8.774,-} \end{aligned}$$

Karena Saldo rata-rata harian bu Marfu'ah tidak memenuhi syarat untuk di bagi hasilkan, maka Rp. 8.774,- tidak diberikan kepada bu Marfu'ah, dan Ibu Marfu'ah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 1500,- untuk biaya operasional tabungan.

Pencatatan tabungan iB amanah Bapak Muhammad Fadholi bulan November 2017

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
1	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
7	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.850.000,-
13	Rp. 100.000,-	Rp. 1.950.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp. 1.950.000,-

Dari pencatatan saldo Bapak Muhammad Fadholi di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\text{SRRH} = \frac{\text{Rp. 1.950.000,-}}{30}$$

(jumlah hari dalam satu bulan)

$$= \text{Rp. 65.000,00}$$

Pendapatan bagi hasil Bapak Muhammad Fadholi

$$= \frac{\text{Rp. 1.950.000,00} \times 4,74\% \times 30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}}{365 \text{ (jumlah hari dalam satu tahun)}}$$

$$= \text{Rp. 7.596,-}$$

Karena Saldo rata-rata harian Bapak Muhammad Fadholi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan, maka Rp. 7.596,- tidak diberikan kepada Bapak Muhammad Fadholi, dan Bapak Muhammad Fadholi harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 1500,- untuk biaya operasional tabungan.

^Pencatatan tabungan iB amanah Bapak Maulana pada bulan November 2017

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
6	Rp. 330.000,-	Rp. 330.000,-
10	Rp. 530.000,-	Rp. 860.000,-
13	Rp. 2.50.000,-	Rp. 1.110.000,-
16	Rp. 450.000,-	Rp. 1.560.000,-
21	Rp. 1.800.000,-	Rp. 3.360.000,-
29	Rp. 4.500.000,-	Rp. 7.860.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp.7.860.000,-

Dari pencatatan saldo Bapak Maulana di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\begin{aligned} \text{SRRH} &= \frac{\text{Rp. 7.860.000,-}}{30} \\ &\text{(jumlah hari dalam satu bulan)} \\ &= \text{Rp. 262.000,-} \end{aligned}$$

Saldo rata-rata harian Bapak Maulana memenuhi syarat yang di tentukan bank untuk mendapatkan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil Bapak Maulana

$$= \frac{\text{Rp. 7.860.000} \times 4,74\% \times 30 \text{ (jumlah hari dalam satubulan)}}{365 \text{ (jumlah hari dalam satu tahun)}}$$

$$= \text{Rp. 30.622,00}$$

Karena jumlah saldo Bapak Maulana lebih dari Rp. 7.500.000,- maka bagi hasil tabungan Pak di potong pajak sebesar 20%

$$\text{Rp. 30.622,-} \times 20\% = \text{Rp. 6.124,-}$$

Jadi bagi hasil yang di dapat oleh Bapak Maulana Rp. 30.622,00 – Rp. 6.124, 00 = Rp. 24.497,-

Jadi bagi Hasil yang akan diterima oleh Bapak Maulana sebesar Rp. 24.497,-

Pencatatan tabungan iB Amanah Bapak Muhaimin

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
3	Rp.5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
17	Rp. 4.500.000,-	Rp.9. 500.000,-
10	Rp.2.500.000,-	Rp.12.000.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp.12.000.000,-

Dari pencatatan saldo Pak Muhaimin di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\begin{aligned} \text{SRRH} &= \frac{\text{Rp. 12.000.000}}{30} \\ &\text{(jumlah hari dalam satu bulan)} \\ &= \text{Rp. 400.000,-} \end{aligned}$$

Saldo rata-rata harian Pak Muhaimin memenuhi syarat yang di tentukan bank untuk mendapatkan bagi hasil

$$\begin{aligned} &\text{Pendapatan bagi hasil Pak Muhaimin} \\ &= \text{Rp. 12.000.000} \times 4,74\% \times 30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)} \\ &\quad 365 \text{ (jumlah hari dalam satu tahun)} \\ &= \text{Rp. 46.751,-} \end{aligned}$$

Karena jumlah saldo Pak Muhaimin lebih dari Rp. 7.500.000,- maka bagi hasil tabungan Pak Muhaimin di potong pajak sebesar 20%  
 $\text{Rp. 46.751,-} \times 20\% = \text{Rp. 9.350,-}$

Jadi bagi hasil yang di dapat oleh Pak Muhaimin Rp.  
 $46.751,00 - \text{Rp. 9.350,00} = \text{Rp. 37.400,-}$ .

Kesimpulan dari sampel data nasabah tabungan iB Amanah

No	Nama	Pajak	Administrasi	Bagi Hasil
1	Ibu Kartinah	-	-	Rp. 17.648,-
2	Ibu Canny P.	-	-	Rp. 25.908,-
3	Ibu Marfu'ah	-	Rp.1500,-	-
4	BapakM. Fadholi	-	Rp.1500,-	-
5	Bapak Maulana	Rp. 6.124,-	-	Rp. 24.497,-
6	Bapak Muhaimin	Rp. 9.350,-	-	Rp. 37.400,-

Berdasarkan sampel data pelaksanaan tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat diaatas dapat diambil kesimpulan

apabila saldo rata-rata harian nasabah lebih dari Rp. 100.000,- maka nasabah berhak mendapatkan bagi hasil dari bank, jika nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,- maka bank akan memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500,- untuk biaya operasional tabungan nasabah dan nasabah tidak berhak atas bagi hasil. Bank juga akan mengenakan pajak bagi hasil bagi nasabah yang saldo rata-rata diatas Rp. 7.500.000,-.Demikian pelaksanaan pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PEMBERLAKUAN BIAYA**  
**OPERASIONAL TABUNGAN iB AMANAH DI BPRS**  
**ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN**

**A. Analisis Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

Tabungan *mudhārabah* adalah tabungan yang pelaksanaannya menggunakan prinsip *mudhārabah*, dimana bank bertindak sebagai *mudhārib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* (penyedia dana). Dana yang disimpan nasabah yang dikelola oleh bank hanya bisa ditarik sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Pada pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dijelaskan: “*Mudhārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode metode bagi untung dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm.2.



Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 2 dijelaskan:<sup>2</sup>

1. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Dalam akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis transaksi syariah.
3. Transaksi syariah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan maksiyat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah bank harus menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Transaksi syariah yang dimaksud tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan maksiyat.

Tabungan iB Amanah merupakan salah satu produk tabungan yang ada di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, dalam menjalankan operasionalnya menggunakan akad *mudhārabah*. Adapun jangka waktu pengambilan tabungan iB

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.3

Amanah akan disesuaikan dengan rencana keperluan nasabah dan setiap akhir bulan bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah dari pengelolaan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau jasa-jasa perbankan yang lainnya.

Dari pengelolaan dana nasabah bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah apabila saldo rata-rata harian nasabah diatas Rp.100.000,00, jika saldo rata-rata harian di bawah Rp.100.000,00 maka nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dari bank dan akan dikenakan biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan sebesar Rp. 1.500,- yang diambilkan dari saldo rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari ketentuan diatas hal ini didukung dari data nasabah tabungan iB Amanah Ibu Marfu'ah pada bulan November 2017:

<b>Tanggal</b>	<b>Setoran Tabungan</b>	<b>Saldo</b>
1	Rp. 722.000,-	Rp. 722.000,-
2	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.222.000,-
27	Rp. 330.000,-	Rp. 2.552.000,-
<b>Jumlah Saldo</b>		Rp. 2.252.000,-

Dari pencatatan saldo Ibu Marfu'ah di atas maka berikut cara perhitungan bagi hasil pada akhir November 2017:

$$\text{SRRH} = \underline{\text{Rp. 2.252.000,00}}$$

30 (jumlah hari dalam satu bulan)

$$= \text{Rp. 75.067,-}$$

---

<sup>3</sup> Wawancara Canny Priwiyanti Putri, selaku Kabag Operasional BPRS Artha Amanah Ummat Pada 4 september 2017.

Pendapatan bagi hasil bu Marfu'ah

= Rp. 2.252.000 X 4,74% X 30 (jumlah hari dalam satu bulan)

365 (jumlah hari dalam satu tahun)

= Rp. 8.774,-

Karena saldo rata-rata harian bu Marfu'ah tidak memenuhi syarat untuk dibagi hasilkan, maka Rp. 8.774,- tidak diberikan kepada bu Marfu'ah, dan Ibu Marfu'ah harus membayar biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan sebesar Rp. 1.500,- karena saldo rata-rata harian Ibu Marfu'ah di bawah Rp. 100.000,- atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bagi hasil.

Dari sampel data diatas pelaksanaan tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah ummat dapat diambil kesimpulan apabila saldo rata-rata harian nasabah lebih dari Rp. 100.000,- maka nasabah berhak mendapatkan bagi hasil dari bank, jika nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,- maka bank akan memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500. Dari biaya admnistrasi bagi nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp. 100.000,- , dana pendapatan tersebut akan dialokasikan oleh bank sebagai biaya operasional tabungan.

Biaya operasional adalah biaya pengelolaan kegiatan usaha bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap biaya kredit. Seperti biaya sumber daya

manusia, biaya pengelolaan, biaya administrasi bank, dan berbagai biaya yang berkaitan dengan operasional bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Pasal 5 ayat 6 menjelaskan “Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya”.

Jadi pembagian nisbah antara bank dan nasabah, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (*nisbah*) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening tabungan atau deposito tersebut.<sup>4</sup>

Adapun ketentuan mengenai pemberlakuan biaya administrasi diatur dalam SEBI No. 10/ 14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, mengenai ketentuan tabungan *mudhārabah* pada poin h menerangkan sebagai berikut: “Bank dapat membebaskan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening (cetak rekening koran), pembukaan, dan penutupan buku rekening.

---

<sup>4</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat- kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 34.

Pemberlakuan biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan bulanan bagi nasabah yang saldo rata-rata harian kurang dari Rp.100.000,00 belum sesuai dengan ketentuan PBINo. 7/46/PBI/2005. Karena nisbah yang diterima oleh bank sudah termasuk biaya operasional dalam memelihara rekening tabungan tersebut, jadi bank tidak diperbolehkan mendebet langsung biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan nasabah. Sehingga dalam prakteknya lebih mirip dengan bank konvensional yang membebankan biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan kepada nasabahnya dengan cara mendebet langsung saldo pokok dari nasabah.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberlakuan biaya operasional pada tabungan iB Amanah yang berdasarkan akad *mudhārabah* belum sesuai menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Hal ini dikarenakan cara pemberlakuan biaya operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Umat Ungaran menyerupai pemberlakuan biaya operasional yang ada di bank konvensional, apabila saldo nasabah tidak memenuhi kriteria akan di potong tabungan pokok dengan cara mendebet langsung tabungan nasabah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Biaya Operasional Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai berbagai produk untuk pengembangan ekonomi mikro masyarakat ekonomi menengah ke bawah, salah satu produk dari BPRS Artha Amanah Ummat adalah tabungan iB Amanah. Produk tabungan iB Amanah merupakan produk tabungan yang diminati oleh nasabah untuk menginvestasikan danannya sesuai kebutuhan yang direncanakan.

Tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah bertindak sebagai *shohibul māl*. Bank boleh secara bebas mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah, dan dari hasil pengelolaan dana tersebut nasabah berhak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya yang sudah diperjanjikan di awal akad.

Adapun Rukun yang harus terpenuhi dalam melakukan akad *mudhārabah* adalah sebagai berikut:

### *1. Al-aqidain*

*Al-aqidmudhārabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana

usaha atau *mudhārib*. Tanpa adanya dua pihak ini maka akad *mudhārabah* tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Subjek akad *mudhārabah* di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah nasabah yang bertindak sebagai *shahibul māl* dan bank bertindak sebagai *mudhārib* yang mengelola dana nasabah dengan akad *mudhārabah*.

## 2. Objek akad

Objek akad merupakan benda yang harus ada dalam melakukan akad *mudhārabah* karena merupakan konsekuensi logis dalam sebuah akad. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha (*mudhārib*) menyerahkan jasa kerjanya atau *skill* sebagai objek *mudhārabah*.

Nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* menyerahkan dananya dalam bentuk tunai sebagai objek akad *mudhārabah*. Bank menyerahkan *skill* usahannya untuk memutarakan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau jasa-jasa perbankan yang lainnya.

## 3. Ijab qabul

Ijab-qabul merupakan persetujuan kedua belah pihak yang melaksanakan akad *mudhārabah*, persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad *mudhārabah* haruslah *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Pernyataan ijab-qabul antara *mudhārib* dan *shahibul māl*, pernyataan tersebut bisa secara lisan maupun secara tertulis.

#### 4. Nisbah

Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama yaitu bank sebagai *mudhārib* imbalan atas kerjanya dan nasabah sebagai *shahibul māl* imbalan atas modal yang sudah diberikan. Pemberian nisbah bagi hasil di BPRS Artha Amanah Umat diberikan kepada nasabah saat akhir bulan.

Syarat nasabah yang ingin membuka tabungan iB Amanah harus memenuhi syarat-syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Syarat nasabah yang akan membuka rekening tabungan iB Amanah

Nasabah yang akan membuka tabungan iB Amanah harus memiliki kemampuan atau cakap hukum, karena dalam akad *mudhārabah* ini terkandung *wakalah* sebab nasabah sebagai penyedia dana menguasai dananya untuk dikelola oleh bank. Oleh karena itu syarat nasabah yang akan membuka rekening tabungan *mudhārabah* harus menyertakan fotokopi KTP. Dari persyaratan tersebut maka nasabah sudah memenuhi ketentuan secara fiqh maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

##### 2. ijab dan qabul

Pernyataan ijab qabul pada tabungan iB Amanah dinyatakan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, dimana nasabah sebagai pihak ke I dan bank sebagai pihak ke



II. Pernyataan kedua belah pihak dituangkan dalam akad secara tertulis pada lembaran akad yang sudah di sediakan dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

### 3. Modal

Modal yang diberikan kepada *shahibul māl* atau bank harus dalam bentuk tunai bukan dalam kredit. Oleh karena itu bank menetapkan setoran awal minimal sebesar Rp. 20.000,00. Dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.

### 4. Nisbah keuntungan

Pendapatan-pendapatan dana yang dihasilkan oleh bank akan dibagi hasilkan kepada nasabah dengan pembagian nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh BPRS Artha Amanah Ummat untuk tabungan *mudhārabah* adalah 27% untuk nasabah dan 73% untuk bank.

Adapun ketentuan tabungan yang dibenarkan oleh syariah ditegaskan di dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menetapkan:<sup>5</sup>

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhārabah* dan *wadi'ah*.

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI penulis memahami bahwa dalam menjalankan tabungan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya bersarkan prinsip syariah harus menggunakan akad yang dibenarkan secara syariah, adapun tabungan yang dibenarkan yaitu berdasarkan akad *mudhārabah* dan *wadi'ah*. Hal ini sesuai dengan yang ada di BPRS Artha Amanah yang memberlakukan tabungan iB Amanah dimana tabungannya menggunakan prinsip *mudhārabah*.

Tabungan *mudhārabah* merupakan produk penghimpunan dana yang dibenarkan oleh syariah yang menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah bertindak sebagai *shohibul māl*.<sup>6</sup> Tabungan *mudhārabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena tabungan *mudhārabah* merupakan investasi untuk menghasilkan keuntungan. Demi kelancaran usaha modal yang sudah diberikan kepada pengelola dana (*mudhārib*) tidak boleh diambil sewaktu-waktu.

Ketentuan mengenai tabungan *mudhārabah* dijelaskan pada fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudhārabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana.

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet-1), hlm. 89.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN diatas pada tabungan yang menggunakan akad *mudhārabah* nasabah bertindak sebagai *shohibul māl* dan bank bertindak sebagai *mudhārib*, dan modal pada transaksi *mudhārabah* dinyatakan dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah ditentukan diawal akad perjanjian. Biaya operasional tabungan *mudhārabah* ditanggung oleh bank sebagai *mudhārib*, dan bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari nasabah.

Begitu juga praktik tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat, dimana nasabah bertindak sebagai *shohibul māl*

dan bank bertindak sebagai *mudhārib* untuk mengelola dana nasabah. Pada tabungan iB Amanah nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, 27% untuk nasabah dan 73% untuk bank.

Dalam praktiknya tabungan iB Amanah yang menggunakan akad *mudhārabah* di BPRS Artha Amanah Ummat yang berhak mendapatkan bagi hasil dari bank adalah nasabah yang saldo rata-rata hariannya lebih dari Rp. 100.000,00, sedangkan bagi nasabah yang saldo rata-rata hariannya kurang dari Rp. 100.000,00 akan dikenakan biaya administrasi untuk biaya operasional tabungan sebesar Rp. 1.500,-.

Pemberlakuan biaya administrasi tabungan iB Amanah yang menggunakan akad *mudhārabah* ini diperuntukkan bagi nasabah yang akan merencanakan keperluannya belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang tabungan, mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudhārabah* pada ayat 5 “Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional Tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya”.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI juga dijelaskan mengenai pemberlakuan biaya operasional, dimana biaya operasional tabungan *mudhārabah* diambilkan dari nisbah keuntungan yang sudah menjadi hak bank bukan dari saldo tabungan pokok nasabah. Jadi dalam pembagian nisbah antara nasabah dan bank sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang

diterima oleh bank sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening tabungan tersebut.

Pada akad *mudhārabah* yang bersifat *mutlaq*, seperti yang diterapkan pada tabungan iB Amanah yang menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah* biaya operasional selama pengelolaan dana untuk menjalankan usahanya ditanggung oleh *mudhārib*, karena nisbah bagi hasil yang sudah menjadi hak *mudhārib* sudah termasuk biaya operasional selama pengelolaan dana *shahibul māl*.

Ketika saldo rata-rata harian nasabah kurang dari Rp. 100.000,00 seharusnya bank tidak membebankan kepada nasabah atas biaya operasional tabungan yang diambilkan dari saldo pokok nasabah. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Dari penjelasan Fatwa DSN tersebut tertulis bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah yang sudah menjadi haknya bank. adapun kaidah fiqih menjelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”.

Kaidah fiqih di atas membolehkannya kita bermuamalah, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila ada dalil yang mengharamkannya melakukan perbuatan muamalah.

Penentuan biaya operasioanal di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dibebankan kepada nasabah yang saldo rata-rata harian nya kurang dari Rp. 100.000,00. Walaupun pemberlakuan biaya operasional tabungan jumlahnya tidak besar, apabila dikaitkan dengan kesyariahnya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menerangkan bank sebagaimudhārib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi hak *mudhārib* (bank).

Dengan demikian jika dilihat dari syarat rukun tabungan iB Amanah yang menggunakan prinsip *mudhārabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah, akan tetapi pemberlakuan biaya operasional tabungan iB amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan termasuk *gharar*, karena bank tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pemberlakuan biaya administrasi yang digunakan sebagai biaya operasional tabungan iB Amanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal skripsi sebagai berikut:

1. Pemberlakuan biaya operasional tabungan iB Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat dibebankan kepada nasabah yang saldo rata-rata hariannya kurang dari Rp. 100.000,-. Pemberlakuan biaya operasional tersebut apabila didasarkan pada prinsip *mudhārabah* menurut ketentuan PBI Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwasannya bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dari nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya bank. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pemberian biaya administrasi berdasarkan SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 tentang ketentuan tabungan *mudhārabah*, bank membebankan biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, bukan biaya administrasi yang digunakan untuk biaya operasional tabungan nasabah.

2. Praktik pelaksanaan tabungan iB Amanah setelah dilihat dari syarat rukun sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pemberian biaya administrasi pada tabungan iB Amanah bagi nasabah yang saldo rata-rata hariannya di bawah Rp. 100.000,00 belum sesuai dengan aturan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan tabungan *mudhārabah*, bahwasanya bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak bank bukan diambilkan dari tabungan pokok nasabah. Seharusnya bank tidak membebankan biaya administrasi untuk menutup biaya operasional tabungan nasabah. Hal ini dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tetap sah karena ada keridhaan antara kedua belah pihak, namun tetap menjadi kejanggalan ketika lembaga keuangan syariah menerapkan aturan yang mirip dengan lembaga keuangan non syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil akhir penelitian, ada beberapa saran yang ditujukan pada BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah sebagai berikut:

1. Dalam operasionalnya BPRS Artha Amanah Ummat berpegang teguh pada prinsip syariah, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dalam melaksanakan penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan



(*landing*), maupun jasa (*service*) hendaknya sesuai dengan aturan prinsip syariah yang berlaku.

2. Terkait dengan tabungan yang berdasarkan prinsip syariah diharapkan untuk memperbaiki prosedur tabungan terutama yang terkait dengan pemberian biaya administrasi sebagai biaya operasional pengelolaan tabungan *mudhārabah* agar memperhatikan lebih lanjut Fatwa DSN-MUI yang berlaku.
3. BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran hendaknya memperkuat prinsip syariah sehingga pelaksanaan praktik baik dalam tabungan, deposito, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Pengelola dan pengawas lembaga sebagai bagian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran, agar memerankan tugas masing-masing serta meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah yang lebih baik lagi.
5. Untuk masyarakat hendaknya lebih memahami lagi akad-akad syariah yang ada di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang pasti masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata kekurangan baik dalam sistematika penulisan maupun penyajian bahasa. Hal tersebut dikarenakan penulis masih banyak belajar. Maka dari itu kritik

dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Jakarta: Al-Birr Press.
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet-4.
- Aulia, Nisa. *Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri Relevansinya dengan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017.
- Az- Zuhaili, Wabih. *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, & Manhaj* Jilid 15, Penerjemah Abdul Hayie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet-8.
- Brata, Sumardi Surya. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Djuwaini, Dimyaudi. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatiyatuzyian. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN WLISONGO SEMARANG 2017.

Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Ghofur, Abdul. *Jurnal At-Taqhubun: Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudhorobah dalam perbankan Syari'ah*, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet-1.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Rosda, 2015.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*, Jakarta: Rajawali Peres, 2011.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, Surabaya: UD Halim, 2013.

Khaq, M. Taufan Shidqi. *Studi Analisis Praktek Mudharabah Tabungan Mabruur Di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN WALISONGO SEMARANG, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Mubarak, Jaih. *Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, 2013.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mulyadi. *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Universitas Gajah Mada, 2015.

Murtadho, Ali. *Menelaah Mudlarabah Sebagai acuan Kerja Perbankan Islam*, dalam AHKAM, Volume XXII, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN walisongo Semarang, edisi 1 April 2012.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Peres, 2016.

Musyarofah. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Serba Guna Di Bmt Bismillah Sukorejo*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN WALISONGO SEMARANG (2013).

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Pandia, Friando. *Manajemen dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

PBI No. 10/16/PBI/2008.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat- kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Mizan, 2011.

Rudianto. *Akuntansi Manajemen*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Saibani, Deni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, sohari dan ru'fah abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Saputro, Anan Dwi. *Jurnal: Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 21 No. 2, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Suwikyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Peres, 2008.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syari'ah (Dasar-dasar dan Dinamika Perbankan di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wibowo, Edy, dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Putri, Canny Priwiyanti. selaku Kabag Operasional BPRS Artha Amanah Ummat Pada 5 september 2017.

Wawancara dengan Ratna Yosi selaku CSR BPRS Artha Amanah Ummat. Pada tanggal 5 September 2017.

### **Dokumen:**

Dokumen Resmi Mengenai pendirian BPRS Artha Amanah Ummat.

Kontrak Perjanjian Tabungan Mudharabah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

## AKAD INVESTASI MUDHARABAH

NO: .....MUDHARABAHBPRS AAU...../...../.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pada hari ini,..... Tanggal..... Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut " MUDHARABAH ") seperti yang tertera dibawah ini :

- I. Nama :  
No. KTP :  
Alamat :  
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, sebagai Penitp Dana, selanjutnya disebut pihak I atau " NASABAH "
- II. Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT. BPRS ARTHAAMANAH UMMAT  
Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Titipan selanjutnya disebut pihak II atau "BANK",

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### PASAL I KETENTUAN UMUM

1. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Nasabah dan Bank yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah
2. Mudharabah yakni Nasabah (Shohibul Maa) menempatkan dananya kepada pengelola dana (Mudharib) dalam hal ini Bank, untuk disalurkan dalam kegiatan usaha tertentu yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Atas pengelolaan tersebut terdapat pembagian bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang telah disepakati pada Berita Acara Bagi Hasil yang termasuk dalam Formulir Pembukaan Rekening
3. Mudharabah muthalaqah yakni Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola mengenai usaha yang akan dijalankan, Nasabah tidak ikut campur usaha apa yang mau dijalankan pihak bank. Namun nasabah masih boleh mengawasinya.
4. Tabungan/Deposito Mudharabah merupakan investasi penempatan dana yang dijalankan berdasar akad Mudharabah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu. Dan Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil atas pendapatan penyaluran dana sesuai kesepakatan Nisbah, dalam hal ini Tabungan dan Deposito menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah.
5. Nisbah adalah Prosentase bagi hasil yang diperjanjikan diawal
6. Buku Tabungan/Warkat Deposito merupakan bukti penyimpanan atas dana yang telah dititipkan kepada Bank yang diterima oleh Pihak I (Nasabah)

### PASAL II KEWAJIBAN DAN HAK

Kedua belah pihak dalam perjanjian ini memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Kedua belah pihak antara lain:
  - a) Pihak 1 wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan Tabungan/Deposito Mudharabah PT BPRS Artha Amanah Ummat, dan peraturan lain yang berlaku bagi bank , termasuk pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Akad ini.
  - b) Pihak 2, wajib bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut, serta mengembalikannya sesuai jangka
  - c) Pihak 2, wajib memberikan Bagi hasil dari pendapatan atas penyaluran dana sesuai dengan kesepakatan nisbah
2. Hak Kedua belah pihak antara lain:
  - a) Pihak 1 berhak mendapatkan jaminan keamanan atas uang yang telah dititipkannya
  - b) Pihak 1 berhak mendapatkan Buku Tabungan/Warkat Deposito BPRS Artha Amanah Ummat

c) Pihak 1-----

- c) Pihak 1 berhak mengambil dana sesuai jangka waktu yang disepakati
- d) Pihak 2 berhak menggunakan dana titipan tersebut untuk kegiatan komersil dengan syarat harus menjamin pembayaran kembali nominal dana Mudharabah tersebut.
- e) Pihak 2 berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

#### **PASAL III**

##### **PENYETORAN DAN PENGAMBILAN**

1. Setoran pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. PT BPRS Artha Amanah Ummat
2. Penyetoran atau pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka, di Kantor Pusat, maupun Kantor Kas atau Kantor Cabang lainnya.

#### **PASAL IV**

##### **PEMBUKUAN TABUNGAN**

1. Pembukuan Tabungan wadiah dilakukan oleh Pihak 2 pada catatan pembukuan Bank dan Buku Tabungan yang dimiliki oleh Pihak 1
2. Atas dana titipan yang telah dititipkan kepada Bank, Pihak 1 memiliki bagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan Pihak 2 sesuai kesepakatan
3. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya-biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan sesuai ketentuan yang terpisah dengan mendebet langsung dari saldo rekening nasabah

#### **PASAL V**

##### **PEMBATALAN KONTRAK**

Pembatalan terjadi apabila Pihak 1 mengambil semua dana yang dititipkan kepada Pihak 2 dan dengan sengaja membatalkan kontrak dengan Pihak 2, dengan cara menutup tabungannya yang ada pada Pihak 2, maka kontrak telah dianggap batal atau selesai

#### **PASAL VI**

##### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam atau perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka Pihak 1 dan Pihak 2 akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui Musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh Pihak 1 dan Pihak 2, maka dengan ini Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

#### **PASAL VII**

##### **KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (Money Laundry) ataupun Pendanaan kegiatan terorisme
2. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi/surat berharga yang diberikan oleh dan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan, dan pengandaan yang menyebabkan tindak kejahatan
3. Dalam hal Tabungan/Simpanan merupakan jaminan pembiayaan, Bank berhak mendebet saldo rekening nasabah untuk pembayaran angsuran atau pelunasan bila terjadi keterlambatan

#### **PASAL VIII**

##### **PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur kemudian dalam surat perjanjian tambahan yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pihak 1

Pihak 2  
PT. BPRS Artha Amanah Ummat

.....  
Nasabah



Bismillah/rahma/ma'rifatin

No. CIF : 

--	--	--	--	--	--	--	--

Harap diisi dengan huruf cetak, dan diberi tanda pada kotak yang dipilih

Jenis Nasabah :  Baru  Eksisting

Nasabah Eksisting cukup mengisi bagian yang bertanda (\*) dan data CIF yang berubah (jika ada)

**A. DATA NASABAH PERORANGAN**

Nama lengkap (sesuai tanda pengenal) : \_\_\_\_\_  
 Nama atas (panggilan) : \_\_\_\_\_  
 Nama ibu kandung : \_\_\_\_\_  
 Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Jenis Kartu Identitas :  KTP  SIM  KTM  Lainnya \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_ Bertahu s/d \_\_\_\_\_  Seumur Hidup  
 Kewarganegaraan :  WNI  WNA, Negara Asal \_\_\_\_\_  
 NPWP :  Ada  Tidak ada No. \_\_\_\_\_  
 Status Perkawinan :  Belum Menikah  Menikah  Janda / Duda  
 Pendidikan Terakhir :  s/d SLTP  SMU  D-3  S-1  S-2  S-3  
 Agama :  Islam  Protestan  Katolik  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Hindu  Buddha  
 Data Alamat Sesuai dengan Kartu Identitas terlampir  
 Alamat diisi bila berbeda dengan Kartu Identitas  
 Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_\_ / RW. \_\_\_\_\_ Desa/ Kel. \_\_\_\_\_ Kec. \_\_\_\_\_  
 Kota. \_\_\_\_\_ Kode Pos. \_\_\_\_\_  
 Telepon : \_\_\_\_\_ Rumah : \_\_\_\_\_ Kantor : \_\_\_\_\_ HP : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan :  Penerima/Mhs  Ibu Rumah Tangga  Peg. Swasta  Wirausaha  
 PNS  TNI / POLRI  Profesional  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha :  Perdagangan  Produksi  Jasa  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor / Usaha : \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_\_ / RW. \_\_\_\_\_ Desa/ Kel. \_\_\_\_\_ Kec. \_\_\_\_\_  
 Kota. \_\_\_\_\_ Kode Pos. \_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_  
 Pendapatan per bulan :  <2 Juta  >2 - >5 Juta  >5->10 Juta  >10->25 Juta  >25 Juta

**B. KHUSUS PERUSAHAAN / YAYASAN / INSTANSI PEMERINTAH / BANK**

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kedudukan : \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_\_ / RW. \_\_\_\_\_ Desa/ Kel. \_\_\_\_\_ Kec. \_\_\_\_\_  
 Kota. \_\_\_\_\_ Kode Pos. \_\_\_\_\_  
 Telepon / Fax : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_  
 Jenis Bantan Hukun : \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha / Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 No. / Tgl. Akta Pendirian : \_\_\_\_\_ Awal : \_\_\_\_\_ Akhir : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Pendirian : \_\_\_\_\_  
 (In Usaha / Legalisasi) :  Sup  TDP  Lainnya No. \_\_\_\_\_  
 Data Pengurus : 

No	Nama	Alamat / Telp.	Jabatan
1			
2			
3			

  
 Data Pengurus harap dianggotakan

**C. DATA PEMBUKAAN REKENING \***

Produk yang dipilih :	Tabungan				
	<input type="checkbox"/> IB Amanah	<input type="checkbox"/> 1 bulan	<input type="checkbox"/> 3 bulan	<input type="checkbox"/> 6 bulan	<input type="checkbox"/> 12 bulan
	<input type="checkbox"/> IBodah				
	<input type="checkbox"/> IB Hijrah				
	IB Deposito	<input type="checkbox"/> 1 bulan	<input type="checkbox"/> 3 bulan	<input type="checkbox"/> 6 bulan	<input type="checkbox"/> 12 bulan
Nominal	Rp. ....				
Bagi Hasil	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Masuk Rekening No. ....			
Perpanjangan	<input type="checkbox"/> Otomatis	<input type="checkbox"/> Tidak Otomatis			
Sumber dana rekening	<input type="checkbox"/> Tabungan Pribadi	<input type="checkbox"/> Gaji/Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Penjualan Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya, .....	
Tujuan Pembukaan	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Transaksi Usaha	<input type="checkbox"/> Jaminan	<input type="checkbox"/> Lainnya, .....	
	<input type="checkbox"/> Lainnya, .....				

**D. PEMBAYARAN ZAKAT \***

Bagi hasil yang diterima:  Ya  Tidak  
akan dipotong zakat 2,5%

**E. AHLI WARIS \***

Ahli waris yang dibujuk oleh nasabah

Nama : .....

Alamat / Telp. : .....

Hubungan Keluarga : .....

**F. BERITA ACARA BAGI HASIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini kedua belah pihak yaitu

1. Data di atas selanjutnya disebut Shohibul Maal atau Investor
2. Nama : .....
- Jabatan : .....

.....  
Direktur Utama / Direktur PT. BPRS Artha Amanah Ummat,  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran

Selanjutnya disebut Mudharib atau Manajer Investasi atau Bank

Shohibul Maal bermat menempatkan dana untuk dikelola / dikembangkan oleh Mudharib / Bank. Pendapatan dan pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak dengan nisbah / Pembagian sebagai berikut :

Bank / Mudharib : .....

Shohibul Maal / Investor : .....

Jika suatu saat Bank / Mudharib akan melakukan perubahan nisbah yang akan ditetapkan saat ini, maka Shohibul Maal / Investor menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut.

.....  
Ungaran, .....

PT. BPRS Artha Amanah Ummat  
Direksi

Shohibul Maal / Investor : .....

( ..... ) ( ..... )

**DIISI OLEH PETUGAS BANK**

**CHECK LIST DOKUMEN (Berit tanda )**

<input type="checkbox"/> Formulir Pembukaan Rekening	<input type="checkbox"/> FC KTP / SIM / Paspor	<input type="checkbox"/> FC Akta Pendirian / Perubahan Terakht
<input type="checkbox"/> Akad Pembukaan Rekening	<input type="checkbox"/> FC NPWP	<input type="checkbox"/> FC Ijin Omisial
<input type="checkbox"/> Formulir Benefisial Owner	<input type="checkbox"/> FC SIUP / TDP	<input type="checkbox"/> Data Pengurus bagi Non Perorangan
		<input type="checkbox"/> Kartu Cerek Tanda Tarigan

**DATA REKENING**

No. CIF : .....

Nama Produk : .....

No. Rekening : .....

Jenis Risiko :  Rendah  Sedang  Tinggi

Catatan : 

--

Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan



**PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT**

Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, 50517  
Telp./Fax. 024-6924861



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 143/BPRS-AAU/X/2017

*Assalamualaikum Bp. Bp,*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Canny Priwiyanti Putri

Jabatan : Kabag. Operasional

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Nika Astofah

NIM : 1323111152

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah melakukan penelitian di BPRS Artha Amanah Ummat mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

*Wassalamualaikum Bp. Bp,*

Ungaran, 26 Oktober 2017

Yang menyatakan

Canny Priwiyanti Putri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nika Asrofah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 4 Juni 1995  
Alamat : Jalan Sunan Ampel Desa  
Dempelrejo Kecamatan Nagampel  
Kabupaten Kendal (51357)  
Agama : Islam  
No Hp : 0823-24852769  
Email : nikaasrofah@gmail.com  
Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Masyitoh Lulus 2000
2. SD Negeri Kebonagung Lulus 2006
3. SMP Negeri 2 Pegandon Lulus 2009
4. MA Al Asror Lulus 2012
5. UIN Walisongo Semarang Lulus 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya

Penulis,

Nika Asrofah